



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;SALINAN

## PENETAPAN

Nomor : 0011/Pdt.P/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majlis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh :

██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pekerjaan ████████████████████, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid sebagai perkara Nomor 0011/Pdt.P/2011/ PA.Mkd tanggal 1 Pebruari 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa pemohon mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama ██████████, Umur ██████ tahun, agama Islam, Pekerjaan pelajar, Tempat kediaman di Kabupaten Magelang;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 22 Mei 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki : yang bernama ██████████ di ██████████ dengan Nomor : ██████████ namun suami Pemohon yaitu ██████████ telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1998 karena kecelakaan lalu lintas;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama : ██████████ lahir tanggal ██████████ dan sekarang masih sekolah;
3. Bahwa semasa suami Pemohon masih hidup dia bekerja sebagai Polri sehingga Pemohon dan anak Pemohon masih diberikan gaji Pensiunan setelah suami Pemohon meninggal dunia;
4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Pemohon menikah lagi dengan seorang laki laki yang bernama ██████████ dari Kota Magelang sehingga Pemohon sudah tidak berhak lagi mendapat pensiunan dari almarhum suami Pemohon namun anak Pemohon masih berhak untuk menerima pensiunan dari almarhum suami Pemohon;
5. Bahwa setelah Pemohon mengurus pensiunan anak Pemohon maka Pemohon merasa kesulitan karena Pemohon diminta untuk mengurus perwalian karena anak Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum berumur 21 tahun sehingga dianggap belum dewasa untuk menerima dan mengurus semua kepentingannya dalam pensiun orang tuanya/suami Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum dengan Pemohon yang bernama : Anak Pemohon ;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Ketua Majelis Hakim meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tak perlu adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan bahwa ia adalah ibu kandungnya tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami terdahulu Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Magelang tertanggal [REDACTED], yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);
- Foto Copy Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, KABUPATEN DATI II Magelang tanggal [REDACTED], yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);
- Foto Copy Surat kematian atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED], di Kabupaten Magelang pada tanggal [REDACTED], yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);
- Foto Copy Salinan Surat keputusan No. POL. : [REDACTED] tentang Pemberian Pensiun Warakawuri/ Duda Mantan Prajurit POLRI yang dikeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh an. Kepala Kepolisian Repblik Indonesia, KAPOLDA JATENG U.b KADIT PERS, tanggal [REDACTED] yang bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P4);

- Foto Copy Surat Pemohon kepada DIRUT PT. ASABRI (PERSERO) U.p KABAGPENS di Jakarta, tanpa tanggal bulan Januari 2011, ditanda tangani oleh Pemohon serta diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa [REDACTED] yang bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P5);
- Foto Copy Surat keterangan Nomor [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA [REDACTED] yang bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P6);

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Dusun [REDACTED] Kabupaten Magelang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;--
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama orang laki-laki pada tahun 1994 namun pada tahun 1998 suaminya tersebut meninggal karena kecelakaan pada tahun 1998 kemudian Pemohon pada Agustus 2010 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Orang laki-laki ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama ini mau mengurus perwalian terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohon yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anaknya yang bernama Anak Pemohon dalam keadaan baik belum pernah terjadi KDRT;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Pemohon seorang pribadi yang mempunyai kelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Magelang , dibawah sumpah dan didepan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama Orang laki-laki pada tahun 1994 namun pada tahun 1998 suaminya tersebut meninggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena kecelakaan pada tahun 1998 kemudian Pemohon pada Agsutus 2010 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Orang laki-laki;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama ini mau mengurus perwalian terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohon yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anaknya yang bernama Anak Pemohon dalam keadaan baik belum pernah terjadi KDRT;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Pemohon seorang pribadi yang mempunyai kelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan Pemohon menanggapiinya menerima dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relative dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Majelis Hakim Ketua Majelis meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tak perlu adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan bahwa ia adalah ibu kandungnya tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Anak Pemohon untuk mengurus pensiunan anak Pemohon tersebut dari ayahnya yang bernama [REDACTED] karena anak Pemohon tersebut dianggap belum dewasa untuk menerima dan mengurus semua kepentingannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2 terbukti Anak Pemohon lahir tanggal 6 April 1995 adalah anak dari sepasang suami isteri yang bernama [REDACTED] dengan Pemohon (Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2 terbukti Anak Pemohon yang lahir tanggal 6 April 1995 atau berumur 15 tahun 10 bulan, masih dibawah umur dan berdasarkan bukti P6 masih berstatus sebagai pelajar klas 1 [REDACTED] maka untuk mengurus semua kepentingannya perlu ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 [REDACTED] ayah (Anak Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 12 maret 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti sebagai isteri dari Orang laki-laki dan berdasarkan bukti P4 telah menerima pensiun janda namun terhenti karena Pemohon menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Orang laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu Kabupaten disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa hubungan antara Pemohon dengan anaknya yang bernama Anak Pemohon tersebut dalam keadaan baik belum pernah terjadi KDRT, Pemohon belum pernah dihukum pidana dan Pemohon seorang pribadi yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dengan demikian Pemohon dianggap layak dan cakap untuk menjadi Wali dari anaknya yang bernama Anak Pemohon disamping itu telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini telah memenuhi Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. , Pasal 107 ayat (1) dan (2) oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangn yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon lahir tanggal 6 April 1995 dibawah perwalian Pemohon ( Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 141.000,- (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. RAHMAT FARID, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. MUHLAS, SH. MH. dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ANAS MUBAROK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim Anggota  Ttd  Drs. MUKHLAS, SH. MH	Hakim Ketua  Ttd  Drs. RAHMAT FARID, MH
Hakim Anggota  Ttd  Drs. SUBANDI WIYONO, SH	Panitera Pengganti  Ttd  ANAS MUBAROK, SH. .

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. SUKARTUN, SH